

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Jabatan

Ketua Umum PDI Perjuangan

Alamat Kantor

Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715

email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

0953046301470009

2. Nama

: HASTO KRISTIYANTO

Jabatan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat Kanto

Kantor Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715 email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

NIK

3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2682/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. TANUAR PRAVVIRA WASESA, S.H., II

2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM

3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

5. SIMEON PETRUS, S.H.

6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.

7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

9. JOHANNES L. TOBING, S.H.

10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.

11. YODBEN SILITONGA, S.H.

12. BENNY HUTABARAT, S.H.

13. FAJRI SAFI'I, S.H.

14. RIKARDUS SIHURA, S.H.

15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

17. ARMY MULYANTO, S.H.

1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si

19. ARIES SURYA, S.H.

20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

21. SAMUEL DAVID, S.H.

22. MARTINA, S.H., M.H.

23. MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.

25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.

26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

27. DEVYANI PETRICIA, S.H.

28. IVO ANTONI GINTING, S.H.

29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.

31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.

32. JELLIJ FREDERIK B, DONDOKAMBEY, S.H.

33. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

igwww.pdiperjuangan.id igwydiperjuangan.bbhapusat@gmail.com





Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bb arpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masingmasing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Amanat Nasional selaku Pemohon terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 02 DESA RANOTONGKOR TIMUR, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

- a. Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara sah dan tidak sah dari 162 menjadi 165 suara dengan menyandingkan form C Hasil Salinan 002 Desa Ranotongkor Timur dengan D Hasil Salinan Kecamatan Tomboriri Timur.
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan C Hasil Salinan TPS 002 Desa Ranotongkor Timur surat suara sah berjumlah 167 dan suara sah berjumlah 3 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 170 suara (PT 4).

2. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA RANOTONGKOR TIMUR, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tomboriri terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 38 menjadi 48 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 04 Desa Ranotongkor dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan anggota KPPS sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat PPK tersebut. Bahwa Saksi Pemohon yang hadir tidak ada menyampaikan sanggahan atau keberatan sehingga perolehan suara semua Partai Peserta Pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Tomboriri.

3. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA LEMOHBARAT, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Lemohbarat, Kecamatan Tomboriri Timur terjadi penambahan suara untuk Caleg Pihak Terkait nomor urut 1 sebanyak 10 suara dari 4 menjadi 14 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 04 Desa Lemohbarat dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemohbarat sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK, sehingga sesuai dengan perolehan suara pihak terkait yang sebenarnya yaitu 28 (PT - 5).. Bahwa koreksi

tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam Pleno tingkat kecamatan tersebut.

4. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 03 DESA LEMOHBARAT, KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 03 Desa Lemohbarat, Kecamatan Tomboriri terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 5 suara dari 18 menjadi 23 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 03 Desa Lemohbarat dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri, karena ada kesalahan penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 23 akan tetapi tertulis 18. Atas kesalahan tersebut PPK melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. (PT - 6).

5. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 06 DESA RANOWANGKO, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tomboriri terjadi koreksi di tingkat PPK dengan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 24 menjadi 34 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa di Desa TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tomboriri suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara Partai dan suara Caleg berjumlah 34 suara, sementara yag tertulis hanya 24 suara. Pihak Terkait melalui Saksi Mandat di Pleno PPK mengajukan permintaan koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS. Atas permintaan tersebut, Termohon melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik, Panwascam dan aparat Keamanan. Koreksi suara juga dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula 0 menjadi 4 suara sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS. (PT 7).

6. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 04 DESA MOKUPA, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tomboriri terjadi koreksi di tingkat PPK dengan penambahan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 10 suara dari 44 menjadi 54 suara, adalah tidak benar.
- b. Bahwa di Desa TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tomboriri, pada waktu Pleno tingkat PPK, Pemohon ada mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan C Hasil Salinan dengan D Hasil Kecamatan kepada PPK, dan setelah dilakukan persandingan oleh PPK faktanya suara Pihak Terkait adalah 54 suara. (PT 8).

7. TERKAIT PEROLEHAN SUARA DI TPS 01 DESA PINASUNGKULAN, KECAMATAN TOMBARIRI.

a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 01 Desa Pinasungkalan, Kecamatan Tomboriri terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait dari 22 menjadi 42 suara, adalah tidak benar. b. Bahwa terjadinya perbedaan C Hasil TPS 01 Desa Pinasungkalan dengan D Hasil Kecamatan Tomboriri, karena ada kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 40 akan tetapi tertulis 22. Atas kesalahan tersebut PPK melakukan koreksi pada waktu Pleno di tingkat PPK. Proses koreksi tersebut dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon dan Panwascam. (PT - 9).

8. TERKAIT PERBEDAAN SURAT SUARA SAH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DI TPS 01 DESA PINASUNGKULAN, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara sah sebanyak 117 dengan jumlah surat suara sah sebanyak 223 adalah tidak benar.
- Bahwa selain suara sah sebesar 117 tersebut, terdapat juga surat suara yang salah coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara sehingga keseluruhannya berjumlah 123. (PT - 10).

9. TERKAIT PERBEDAAN SURAT SUARA SAH DENGAN JUMLAH SUARA SAH DI TPS 01 DESA POOPOH, KECAMATAN TOMBARIRI.

- a. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara sah berjumlah sebanyak 186 dengan jumlah suara sah seluruh Partai Plitik sebanyak 208 adalah tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan C Hasil TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri dan disandingkan dengan D Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama yaitu 186, sehingga tidak ada penambahan sebagaimana dalil Pemohon. (PT 11).
- 10. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 5, adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta dan bukti hukum yang dapat dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait

flue.

DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.

Mound

DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.

DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

YODBEN SILITONGA, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.

ARMY MULYANTO, S.H.

ARIES SURYA, S.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

WIRADARMA HAREEA, S.H., M.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.SI

ROY JANSEN STAGIAN, S.H.

Jane 9

SAMUEL DAVID, S.H.

MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

DEVYANI PETRICIA, S.H.

FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

JELLIJ FREDERIK B, DONDOKAMBEY, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.

RIVALDO KALALINGGI, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.